



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 08/Pen.Pdt.P/2017/PN.Amp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

Nama : I GEDE JANA ARYA SAPUTRA;
 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 Tempat tanggal Lahir : Seraya,15 Januari 1999;
 Pendidikan Terakhir : SMA;
 Agama : Hindu;
 Pekerjaan : Pelajar;
 Alamat : Banjar Dinas Kecag Balung,Desa Seraya
 Kecamatan Karangasem,Kabupaten
 Karangasem;
 Status Kawin : Belum Kawin;

yang selanjutnya disebut sebagai :-----
-----PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.08/Pen.HT/2017/PN.AMP tanggal 08 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.08/Pen.H. Sd. /2017/PN.AMP. Tanggal 6 Pebruari 2017 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.08/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama pemohon I GEDE JANA ARYA SAPUTRA tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Pebruari 2017 dibawah Register No.08/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan sejak lahir di beri nama I GEDE JANA ARYA SAPUTRA sebagaimana permohonan telah tertulis benar dalam Ijazah.
2. Namun nama pemohon di dalam Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga ada perbedaan dari nama di Ijazah I GEDE JANA ARYA SAPUTRA menjadi I GEDE JANE ARYA SAPUTRA yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.
3. Terhadap perbedaan nama pemohon tersebut dalam Ijazah dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Akta kelahiran sekarang membuat pemohon kesulitan dalam urusan sekolah.
4. Bahwa terhadap perubahan nama pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum, dan perubahan tersebut sifatnya hanya pembetulan administrasi dalam Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga maka perubahan / pembetulan nama pemohon adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa oleh karena nama pemohon sudah tercatat di dalam Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga maka terhadap penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya dikirim kepada Kantor Catatan Sipil Karangasem sehingga nama I GEDE JANE ARYA SAPUTRA di rubah / dibetulkan menjadi nama pemohon I GEDE JANA ARYA SAPUTRA sesuai dengan nama yang tercatat di Ijazah.
6. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan.

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Bapak Hakim yang menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah / membetulkan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dirubah / dibetulkan menjadi nama pemohon I GEDE JANA ARYA SAPUTRA.
3. Menyatakan bahwa perubahan / pembetulan nama pemohon di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga I GEDE JANE ARYA SAPUTRA dirubah / dibetulkan menjadi I GEDE JANA ARYA SAPUTRA.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah / membetulkan nama pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga.
5. Membebaskan biaya Perkara kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti dari P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYN GEDE INDRAWAN NIK: 5107041501990004 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda :-- **(P-1)**
2. 1(satu) lembar foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran ,tanggal 15 Januari 1999 Nomor:2315/Ist/M.Kr/2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda :---**(P-2)**;
3. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, atas nama I Ketut Parwa No:51070412110906656 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : -----**(P-3)**;
4. 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Dasar (SD) atas nama I Gede Jana Arya Saputra telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:---**(P-4)**;
5. (satu) lembar foto copy Izasah sekolah menengah Pertama (SMP) atas nama I Gede Jana Arya Saputra telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:-----**(P-5)**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NI LUH CITRAWATI**;Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat lahir Seraya, tanggal 31 Desember 1976, agama Hindu, tempat tinggal di Banjar Dinas Kecagbalung,Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem, pekerjaan Petani/Pekebun ; yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Masih ada hubungan keluarga Pemohon adalah anak kandung saya sendiri
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahirannya ;-----

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya karena tidak sesuai dalam Akta Kelahirannya dengan nama di lzasahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1999 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dibuatkan akta kelahiran sejak baru tamat dari sekolah Dasar;-----
- Bahwa pemohon dari bersaudara 4(empat) orang pemohon adalah anak yang pertama dari 4(empat) bersaudara;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Kepentingannya untuk mengurus atau melanjutkan sekolah ke perguruan Tinggi dan demi masa depan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti namanya yang semula bernama I GEDE JANE ARYA SAPUTRA dirubah / dibetulkan menjadi I GEDE JANA ARYA SAPUTRA ;-----
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;-----

2. I NYOMAN LANDUH

Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat lahir Seraya, tanggal 31 Desember 1977, agama Hindu, tempat tinggal di Banjar Dinas Ijogading,Desa Seraya, Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem, pekerjaan Petani/Pekebun ;

yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Masih ada hubungan keluarga Pemohon adalah Keponakan saya sendiri ; -
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahirannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya karena tidak sesuai dalam Akta Kelahirannya dengan nama di lzasahnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1999 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dibuatkan akta kelahiran sejak baru tamat dari sekolah Dasar;-----
- Bahwa pemohon dari bersaudara 4(empat) orang pemohon adalah anak yang pertama dari 4(empat) bersaudara;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Kepentingannya untuk mengurus atau melanjutkan sekolah ke perguruan Tinggi dan demi masa depan Pemohon ;-----

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti namanya yang semula bernama I GEDE JANE ARYA SAPUTRA dirubah / dibetulkan menjadi I GEDE JANA ARYA SAPUTRA ;-----
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I GEDE JANA ARYA SAPUTRA juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat , I GEDE JANE ARYA SAPUTRA sesuai dengan Akta Kelahiran 15 Januari 1999 Nomor:2315/Ist/M.Kr/2012 hendak Pemohon perbaiki menjad I GEDE JANA ARYA SAPUTRA i sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk mengurus surat-surat administrasi dan surat-surat penting Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi NI LUH CITRAWATI, dan I WAYAN LANDUH dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I GEDE JANE ARYA SAPUTRA lahir di Seraya pada tanggal 15 Januari 1999, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) ,Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1)dan Kartu Keluarga (bukti P-3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Sekolah dasar dan (bukti P-4), ijazah Sekolah Menengah Pertama (Bukti P-5), tercantum Pemohon atas nama I GEDE JANA ARYA SAPUTRA ;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui yang benar I GEDE JANA ARYA SAPUTRA adalah Pemohon bernama sesuai dengan ijazah SD dan SMP Pemohon, sedangkan yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama I GEDE JANE ARYA SAPUTRA adalah salah ;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah nama Pemohon tersebut;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui jika Pemohon hendak mengganti nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu keluarga Pemohon yang tertulis bernama I GEDE JANE ARYA SAPUTRA padahal yang benar Pemohon bernama I GEDE JANA ARYA SAPUTRA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah / membetulkan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dirubah / dibetulkan menjadi nama pemohon I GEDE JANA ARYA SAPUTRA.;-----
3. Menyatakan bahwa perubahan / pembetulan nama pemohon di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga I GEDE JANE ARYA SAPUTRA dirubah / dibetulkan menjadi I GEDE JANA ARYA SAPUTRA.-----

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah;-----
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I NENGAH KARYASA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I NENGAH KARYASA,SH.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000.-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
	JumlahRp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

